



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2020/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yoga Ardiyansyah bin Budi Darmanto**
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 31 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Takan Kidul RT.01 RW.05 Kel. Pabelan
Kec. Pabelan Kab. Semarang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam perkara lain
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 130/Pid.B/2020/PN Slt Tanggal 30 September 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Nomor 130/Pid.B/2020/PN Slt tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGA ARDIYANSAH Bin BUDI DARMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan dari hasil kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi AD-5585-QB, dan Noka MH330C0029J371000 Nosin: 30C371047;

Dikembalikan kepada saksi korban ANDI PRASETYO bin WALIMIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YOGA ARDIYANSYAH Bin BUDI DARMANTO** pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di didepan warung makan mie ayam Coba Rasa Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili, ***Yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada bulan Juni 2020 terdakwa Yoga Ardiyansyah bertemu dengan saksi Imam Syafawi, dan menyampaikan kepada terdakwa jika saksi Imam Syafawi membutuhkan sepeda motor untuk berjualan Cilok. Saksi Imam Syafawi lalu meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat agar bisa mendapatkan motor dengan harga yang lebih murah, karena saksi Imam Syafawi tahu jika terdakwa bisa mendapatkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga murah yang didapatkan dari saksi Isman als Sengon dan saksi Joni Hernawan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Imam Syafawi melalui Handphone, jika ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu Juta tiga ratus ribu rupiah), namun kemudian oleh terdakwa ditawarkan lagi kepada saksi Isman dan disepakati dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib didepan warung makan mie ayam Coba Rasa Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga,



terdakwa Yoga Ardiyansyah bertemu dengan saksi Isman dan saksi Joni untuk melakukan transaksi jual beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 yang telah disepakati dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat itu saksi Imam Syafawi tidak ikut dalam transaksi.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib didepan warung makan mie ayam Coba Rasa Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 kepada saksi Imam Syafawi dan saksi Imam Syafawi menyerahkan uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan perincian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sepeda motor, sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah terdakwa Yoga mencari sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa memberitahu kepada saksi Imam Syafawi jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 yang terdakwa jual adalah merupakan hasil curian dari daerah Solo Jawa Tengah, sehingga tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dijual dengan harga murah, dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik asli sepeda motor tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480**

Ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Andi Prasetyo bin Walimin
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB Ayah saksi bernama Bp. Walimin meminjam motor Saksi untuk mencari rumput di sawah.
 - Bahwa setibanya di sawah motor saksi dengan Nopol AD-5585-QB diparkir dipinggir jalan oleh Ayah saksi untuk mencari rumput;
 - Bahwa pada pukul 10.30 WIB saat ayah saksi ingin pulang, ayah saksi mendapati sepeda motor Yamaha dengan Nopol AD-5585-QB sudah tidak ada;
 - Bahwa atas pencurian tersebut saksi melaporkannya di Polsek Gatak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Saksi membeli motor Yamaha tersebut seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020, Saksi dihubungi anggota polisi dari Polres Gatak dan mengatakan sepeda motor saksi telah ditemukan;
- Bahwa keadaan motor Saksi saat ini sudah tidak sama dengan yang dulu, yaitu spion sudah diganti dengan spion kecil, kunci jok rusak, velg sudah diganti, shock breaker dulu asli dan sekarang diganti yang variasi serta lubang kunci kontak juga sudah rusak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Walimin bin Abu Kasim

- Bahwa Saksi adalah ayah dari saksi Andi Prasetyo;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB saksi meminjam motor milik Saksi Andi Prasetyo untuk mencari rumput di sawah.
 - Bahwa setibanya di pinggir sawah Jl. Menjangan Kec. Getak Kab. Sukoharjo motor saksi dengan Nopol AD-5585-QB diparkir dipinggir jalan oleh Saksi untuk mencari rumput;
 - Bahwa pada pukul 10.30 WIB saat Saksi ingin pulang, Saksi mendapati sepeda motor Yamaha dengan Nopol AD-5585-QB sudah tidak ada;
 - Bahwa atas pencurian tersebut saksi melaporkannya di Polsek Gatak;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Siang Siawan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 02.00 WIB bersama dengan Tim Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas dasar pengembangan kasus Isman dan Joni yang sudah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa informasi dari Isman dan Joni sepeda motor Yamaha Nopol AD-5585-QB telah dijual kepada Terdakwa dan sdr. Imam Syafawi;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa telah mengakui bila dirinya telah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol: ADX-5585-QB Noka: MH330C0029J371000 Nosin: 30C371047 milik saksi Andi Prasetya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Arthur Reza Risaldhy

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 02.00 WIB bersama dengan Tim Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas dasar pengembangan kasus Isman dan Joni yang sudah ditangkap sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari Isman dan Joni sepeda motor Yamaha Nopol AD-5585-QB telah dijual kepada Terdakwa dan sdr. Imam Syafawi;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa telah mengakui bila dirinya telah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol: ADX-5585-QB Noka: MH330C0029J371000 Nosin: 30C371047 milik saksi Andi Prasetya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Imam Syafawi bin Muhamad Soleh

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone, dimana Terdakwa mendapatkan informasi dari sdr. Isman bila ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 tanpa surat akan dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun setelah ditawar menjadi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 19.00 WIB didepan warung makan mie ayam Coba Rasa Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Isman dan sdr. Joni dan saat itu Terdakwa juga mendapatkan sepeda motor yang dimaksud;
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 09.00 WIB didepan warung makan mie ayam Coba Rasa Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga Saksi menerima sepeda motor tersebut dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan barang bukti berupa:

1. 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor AD-5585-QB dan No. Ka: MH330C0029J371000, No. Sin: 30C371047

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi dan terdakwa, menerangkan barang bukti tersebut memang benar berkaitan dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula saksi Syafawi minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sepeda motor dengan harga murah untuk berjualan cilok;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari sdr. Isman dan sdr. Joni bila ada sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 yang akan dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkannya kepada saksi Syafawi, dan saksi Syafawi minta ditawar, dan akhirnya harga disepakati Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Isman dan sdr. Joni di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan uang cash kepada sdr. Isman dan sdr. Joni, kemudian sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membayar, Terdakwa menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter kepada saksi Imam Syafawi, lalu saksi Imam Syafawi memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana kelebihan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan dijual tanpa disertai BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula saksi Syafawi minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sepeda motor dengan harga murah untuk berjualan cilok;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari sdr. Isman dan sdr. Joni bila ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 yang akan dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkannya kepada saksi Syafawi, dan saksi Syafawi minta ditawar, dan akhirnya harga disepakati Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Isman dan sdr. Joni di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan uang cash kepada sdr. Isman dan sdr. Joni, kemudian sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membayar, Terdakwa menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter kepada saksi Imam Syafawi, lalu saksi Imam Syafawi memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana kelebihan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan dijual tanpa disertai BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Yoga Ardiyansyah bin Budi Darmanto yang mana identitas selengkapny telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di persidangan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan serta Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa awal mula saksi Syafawi minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sepeda motor dengan harga murah untuk berjualan cilok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari sdr. Isman dan sdr. Joni bila ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2009 yang akan dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkannya kepada saksi Syafawi, dan saksi Syafawi minta ditawar, dan akhirnya harga disepakati Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Isman dan sdr. Joni di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan uang cash kepada sdr. Isman dan sdr. Joni, kemudian sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membayar, Terdakwa menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di depan warung makan Mie Ayam Coba Rasa di Jl. Patimura Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter kepada saksi Imam Syafawi, lalu saksi Imam Syafawi memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana kelebihan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan dijual tanpa disertai BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bila Terdakwa telah mengetahui bila sepeda motor yang hendak ditawarkan kepada saksi Imam Syafawi adalah sepeda motor yang tidak memiliki kelengkapan surat, dan tahu bila diperoleh dari hasil mencuri. Selanjutnya selain Terdakwa membantu menjadi perantara jual beli sepeda motor Terdakwa juga mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah dari saksi Imam Syafawi;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor AD-5585-QB dan No. Ka: MH330C0029J371000, No. Sin: 30C371047

Merupakan milik saksi Andi Prasetyo bin Walimin, maka dikembalikan kepada saksi Andi Prasetyo bin Walimin

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yoga Ardiyansyah bin Budi Darmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yoga Ardiyansyah bin Budi Darmanto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor AD-5585-QB dan No. Ka: MH330C0029J371000, No. Sin: 30C371047Dikembalikan kepada saksi Andi Prasetyo bin Walimin;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami Riyono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H. dan Dian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara teleconference dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dengan dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H.

Riyono, S.H., M.H.

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mulyadi, S.H.